

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, berlandaskan pada prinsip negara hukum. Perihal ini bermakna bahwasanya seluruh tindakan pemerintahan harus berpedoman pada hukum yang diakui, dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Dasar hukum ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Kebijakan Perundang – Undangan. Dengan demikian, segala bentuk penyelenggaraan negara harus tunduk pada ketentuan konstitusi, sebagaimana tercantum jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.¹

Aristoteles mengartikan negara hukum sebagai entitas politik yang berakar pada supremasi hukum, yang memastikan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Konsekuensinya, dalam negara hukum, segala elemen kehidupan bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat harus tunduk pada kaidah hukum. Secara esensial, hukum berfungsi sebagai regulator serta norma yang mengelola interaksi sosial. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki sifat mengikat serta dapat dipaksakan kepada seluruh masyarakat. Pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan berakibat pada sanksi hukum yang tegas

Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah kebijakan ataupun adat yang secara sah dipandang mengikat, yang dinobatkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Hukum mencakup undang-undang, kebijakan, serta lainnya yang dimaksudkan untuk mengendalikan cara seseorang dalam pergaulan hidup. Selain itu, hukum juga bisa dimaknakan sebagai kaidah terkait hal-hal tertentu yang berlangsung kepada manusia di muka bumi.²

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (dengan amandemen hingga tahun 2002).

² <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 14 mei 2024.

Hukum pada dasarnya ialah bagian integral dari kehidupan manusia. Perihal ini karena sejak lahir manusia sudah hidup dalam masyarakat, ataupun komunitas, seperti yang dikatakan Cicero, "*ubi societas ibi ius*", yang bermakna di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karenanya, masyarakat membuat hukum untuk mengontrol tiap hubungan sesama masyarakat. Manusia hanya bisa hidup dalam masyarakat karena sifatnya. Manusia disebut sebagai *zoon politicon* ataupun makhluk sosial karena kerelatifan mereka untuk hidup dalam berkelompok.

Dalam kerelatifannya manusia berkelompok maka manusia akan melakukan interaksi. Seluruh kehidupan sosial bergantung pada proses interaksi, karena tanpa interaksi mungkin ada kehidupan bersama yang memiliki hubungan sosial yang dinamis baik antar individu ataupun individu individu itu sendiri.³

Pertumbuhan hukum serta ekonomi di era digitalisasi saat ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha membuat masyarakat yang adil serta makmur selaras ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha untuk mencukupi keperluan tiap warga negaranya, termasuk pemenuhan keperluan ekonomi dari penyediaan institusi keuangan perbankan serta non perbankan. Institusi pembiayaan bank berperan sebagai institusi keuangan yang menghimpun serta mendistribusikan dana masyarakat. Bank bisa berfungsi sebagai penyedia fasilitas kredit, penyimpanan dana, serta penyedia layanan keuangan lainnya. Institusi pembiayaan bank ada dua ialah bank konvensional serta bank syariah. Bank konvensional berjalan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari sistem bunga, yang diterapkan pada produk-produk seperti pinjaman, kredit, tabungan, serta deposito. Bank syariah ialah institusi keuangan yang berjalan berlandaskan prinsip syariah islam yang bebas riba serta menerapkan sistem berbasis akad-akad syariah.

Institusi keuangan non-bank ialah institusi keuangan yang tindakan utamanya membagikan jasa keuangan serta secara tidak langsung menarik dana dari masyarakat, seperti industri asuransi, pasar modal, dana pensiun, pegadaian, perkumpulan simpan pinjam, serta lainnya. Institusi ini punya tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sektor-sektor tertentu industri, UMKM, serta sektor konstruksi, serta berjalan di bawah

³ Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

monitoring Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Institusi pembiayaan non-bank diatur berlandaskan Kebijakan OJK serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait Pembentukan Kebijakan Perundang-Undangan. Institusi non-bank meliputi lembaga pembiayaan konvensional serta institusi pembiayaan syariah. Institusi pembiayaan non-bank konvensional menyediakan pembiayaan berlandaskan skema bunga. Mereka menawarkan bermacam layanan seperti sewa guna usaha, pembiayaan pelanggan, kartu kredit, serta modal ventura. Institusi pembiayaan non-bank syariah juga berlandaskan prinsip syariah serta menawarkan layanan yang mirip dengan institusi konvensional, tetapi dengan metode pembiayaan bebas riba.

Dalam rangka mempertahankan serta melanjutkan pembangunan berkelanjutan, seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah ataupun masyarakat, baik perorangan ataupun badan hukum, memerlukan dana yang cukup besar untuk mempertahankan serta melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk mencukupi keperluan tersebut didapati dari pemberian pinjaman.

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali hadir dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sejak saat itu, sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan dengan munculnya bermacam bank syariah lain seperti, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BTN Syariah serta yang lainnya. Namun, pertumbuhan perbankan syariah menghadapi tantangan karena pangsa pasarnya jauh lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Untuk mengatasi perihal ini, Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk menyatukan tiga bank milik negara, ialah BRI Syariah, Mandiri Syariah, serta BNI Syariah. Pada kuartal II 2020, aset BRI Syariah tercatat sebesar Rp49,6 triliun, BNI Syariah Rp50,78 triliun, serta Mandiri Syariah Rp114,4 triliun. Langkah penggabungan ini punya tujuan memperkuat peran bank syariah dalam mendukung Pembangunan ekonomi nasional, dengan implementasi penggabungan efektif mulai 1 Februari 2021.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perbankan menjelaskan tiap hal yang berkaitan dengan bank disebut perbankan, termasuk institusi, bisnis, serta metode yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis mereka. Berlandaskan

⁴ Eka Kurniasari, *Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Permergeran Bank-Bank Syariah BUMN*, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 43.

ketentuan regulasi pemerintah, Indonesia menjalankan dua jenis operasional perbankan yakni secara konvensional dan ataupun selaras prinsip syariah. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, bank syariah ialah Institusi intermediasi yang berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah ataupun prinsip hukum islam yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana prinsip keadilan serta keseimbangan (‘*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), tanpa memuat unsur *gharar*, *Maysir*, *riba*, *zalim* serta objek yang haram⁵.

Bank Syariah tersusun dari dua istilah, yakni bank serta syariah. Kata bank berasal dari italia, banco yang memiliki makna uang. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) syariah mengacu pada hukum agama yang mengelola tata kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia serta lingkungannya. Mufti serta Sula menjelaskan bahwasanya operasional perbankan konvensional melibatkan sejumlah kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam, seperti praktik menerima serta membagikan bunga (*riba*), serta pembiayaan terhadap aktivitas produksi yang bertentangan dengan syariat, seperti produksi minuman keras serta sejenisnya. Faktor-faktor inilah yang perbedaan antara perbankan syariah serta perbankan konvensional.⁶

Di Amerika Serikat, kegiatan merger ialah hal yang sering berlangsung. Bahkan di era 1980-an sudah berlangsung sekitar 55.000 aktivitas hingga tahun 1980-an sering disebut sebagai dekade merger mania. Sementara di Indonesia dalam sebuah maknaker yang diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Michael Goenawan, Advisory Leader PwC Indonesia mengatakan bahwasanya tren merger serta akuisisi relatif masih akan positive hingga setidaknya akhir tahun 2022. “Tren M&A yang positive terus berkesinambungan di awal tahun 2022 serta diprediksikan akan terus kuat di waktu yang akan datang.”⁷

Istilah merger berasal dari kata merger, yang bermakna penggabungan ataupun peleburan. Menurut definisi dalam *Encyclopedia of Banking and Finance*, merger diartikan sebagai “kombinasi dari dua industri ataupun lebih di mana industri yang dominan

⁵ Aziz et al., 2021; Ihwanudin et al., 2020

⁶ Mufti serta Sula, “*Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, 2004.

⁷ PwC Indonesia, 2022, M&A mencapai rekor tertinggi pada 2021 serta momentum transaksi kesepakatan akan berkesinambungan di tahun 2022: Analisa PwC, *M&A mencapai rekor tertinggi pada 2021 dan momentum transaksi kesepakatan akan berlanjut di tahun 2022: Analisis PwC*, diakses pada 10 Mei 2024.

menyerap industri yang pasif, serta industri yang dominan umumnya tetap mempergunakan nama yang sama.” *Black's Law Dictionary* menjelaskan merger sebagai “proses penggabungan ataupun penyerapan satu hal ataupun hak ke dalam hal lain”.⁸

Selain itu, sejumlah ahli hukum bisnis Indonesia membagikan definisi merger seperti berikut ini:⁹

- a. Bacelius Ruru mengartikan merger sebagai penggabungan dua industri ataupun lebih yang bergabung dalam satu dari Industri yang telah ada.
- b. Kartini Muliadi mengartikan merger sebagai sebuah transaksi di mana dua industri ataupun lebih menyatukan usahanya selaras dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku hingga hanya tersisa satu industri.

Merger, akuisisi, serta konsolidasi ialah tiga istilah yang pada dasarnya berbeda. Merger ialah penggabungan usaha di mana industri yang bergabung kehilangan statusnya sebagai badan hukum tanpa dari fase likuidasi.¹⁰ Dalam akuisisi, sebuah industri diambil alih dari kepemilikan saham, di mana badan hukum industri dipertahankan serta hanya kendalanya yang beralih. Konsolidasi, di sisi lain, ialah penggabungan dua ataupun lebih industri jadi entitas baru, di mana seluruh aset serta kewajiban industri yang bergabung dialihkan ke industri konsolidasi baru.

Dalam bukunya, Yahya Harahap menjelaskan bahwasanya pengambilalihan (*merger*) secara hukum ialah sebuah bentuk perjanjian antara pihak yang mengambil alih serta pihak yang diambil alih. Konsekuensinya, pelaksanaan merger bisa menyebabkan pekerja ataupun karyawan kehilangan pekerjaan karena pekerjaan dihilangkan serta sumber daya manusia disatukan dari proses merger.¹¹

Merger tiga bank syariah ini, yang termasuk dalam kategori merger horizontal, punya tujuan untuk memperkuat peran perbankan syariah dalam pengembangan industri keuangan syariah. Untuk memastikan pertumbuhan serta sinkronisasi hukum, kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus diperhatikan saat mengelola merger perbankan syariah. Sebelum melakukan merger, penting untuk memeriksa apakah perseroan yang akan di merger memiliki masalah hukum serta memastikan bahwasanya

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1991), hlm. 988.

⁹ Joni Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, hlm. 113.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 273

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 508.

aset-asetnya sah serta aman secara hukum. Oleh karenanya, perlu disusun dokumen yang disebut dengan legal audit untuk industri-industri yang akan melakukan merger. Sektor sumber daya manusia juga jadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan merger. Misalnya, perlu dipertimbangkan status karyawan dari industri yang akan dilebur serta tidak lagi eksis. Apakah karyawan tersebut harus mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun bisa tetap dipekerjakan seluruhnya. Keefektifan serta efisiensi Industri jadi pertimbangan utama dalam perihal ini.¹²

Hubungan hukum antara nasabah serta bank berlandaskan pada sebuah perjanjian yang sah, hingga bank bertanggung jawab untuk membagikan perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah. Perlindungan ini harus selaras dengan kestabilan bank, guna mencegah kerugian serta kendala yang mungkin dialami nasabah dalam aktivitas keuangan mereka. Perihal ini jadi semakin relevan ketika bank terlibat dalam proses merger. Merger institusi perbankan sebelumnya berdiri sendiri jadi satu entitas baru punya tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Merger, sebagai strategi yang diambil oleh industri-industri, punya tujuan untuk mencapai sasaran strategis serta keuangan tertentu, serta ialah fenomena yang umum dalam industri perbankan. Menurut Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, penggabungan usaha bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu ataupun lebih perseroan untuk menyatukan diri dengan perseroan lain yang sudah ada, yang menyebabkan transfer aktiva serta pasiva dari perseroan yang menyatukan diri ke perseroan yang menerima penggabungan serta status badan hukum perseroan yang menyatukan diri berakhir karena hukum.¹³ Industri yang melanjutkan kegiatannya sesudah penggabungan disebut sebagai *surviving firm*. Industri yang menghentikan kegiatannya sesudah penggabungan disebut sebagai *merged firm*.¹⁴

Satu dari bentuk pertumbuhan signifikan dari kemajuan teknologi dalam sektor perbankan ialah munculnya layanan perbankan digital, yang diatur secara komprehensif dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh institusi perbankan dalam melakukan transaksi, berlangsung lonjakan

¹² Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.35.

¹³ Josua Taringan, Swenjadi Yenewan, serta Grace Natalia, 2016 *Merger dan Akuisisi*, Yogyakarta: Ekuilibria, hlm.7.

¹⁴ Mustafa Kamal Rokan, "*Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*", Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 218.

pemakaian *Mobile Banking* (Mbanking) yang mencolok. Fenomena ini tercermin dalam pertumbuhan pesat digital banking Indonesia. Kegiatan internet banking diatur dalam Kebijakan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2017 terkait Penerapan Manajemen Resiko dalam Pemakaian Informasi oleh Bank Umum. Pertumbuhan layanan perbankan yang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi punya tujuan untuk mempermudah akses nasabah terhadap layanan perbankan. Kewajiban bank untuk mengawasi kepentingan nasabahnya juga berlandaskan pada prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*). Dalam perihal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP) mengelola secara rinci terkait perlindungan data pribadi. Data pribadi ialah informasi yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dari media elektronik ataupun non-elektronik dengan seseorang yang bisa diidentifikasi. Pasal 36 UU PDP menegaskan bahwasanya dalam pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memelihara kerahasiaan data pribadi, hingga membagikan jaminan perlindungan yang kuat bagi nasabah.¹⁵

Dalam perihal ini, perlindungan data nasabah ialah tanggung jawab pihak perbankan karena terkait keamanan serta kerahasiaan data nasabah. Perihal ini tercantum dalam Pasal 40 Aayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan serta Pasal 35 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Sebagai ilustrasi, pada 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) jadi korban kebocoran data nasabah yang disebabkan oleh serangan *ransomware* oleh kelompok peretas bernama *Lockbit* 3.0. Insiden ini menyebabkan hilangnya sekitar 1,5 TB data nasabah, yang menimbulkan dampak buruk bagi nasabah BSI, baik dalam bentuk kerugian keuangan ataupun non-keuangan.¹⁶ Potensi kerugian yang bisa berlangsung akibat kebocoran data ialah epncurian identitas, penipuan, penyalahgunaan identitas, penyalahgunaan keuangan.

¹⁵ Ghilman Faza, Diana Wiyanti, 2024, *Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap Nasabah yang Diredas Data Pribadinya Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Bandung Conference Series Law Studies, Vol. 4 No. 2 [12630-Article Text-24459-3-10-20240908.pdf](https://doi.org/10.24459/31020240908), diakses tanggal 15 Januari 2025.

¹⁶ Katadata.co.id, 2023 *Rekor Buruk Penanganan Kebocoran Data BSI, Salah Dimana?* diakses dari <https://katadata.co.id/sortatobing/indepth/646766c9b9dfe/rekor-buruk-penanganan-kebocoran-data-bsi-salah-dimana>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Merger yang dilaksanakan oleh ketiga bank syariah ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait pengaturan hukum yang dipergunakan untuk melaksanakan merger perbankan syariah. Merger ini tentunya akan berdampak langsung pada nasabah dari bank-bank yang bersangkutan. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan merger tersebut hingga tentu akan menimbulkan banyak resiko yang akan berlangsung, dalam perihal ini nasabah sebagai pihak yang terdampak oleh proses merger berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai serta informasi yang jelas terkait merger yang dilakukan bank. Kewajiban bank untuk membagikan informasi yang transparan serta perlindungan hukum yang kuat ialah esensial untuk memastikan bahwasanya kepentingan nasabah tetap terjaga selama serta sesudah proses merger berlangsung. Oleh karenanya, regulasi terkait merger bank syariah harus mengawasi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, guna memastikan terciptanya kepastin hukum, keselarasan, serta pertumbuhan hukum yang terus berjalan di negara ini. Berlandaskan penjelasan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk menampilkan penelitian hukum yang berbentuk skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM MERGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) TERHADAP NASABAH.”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah seperti berikut ini:

1. Apa akibat hukum pada pelaksanaan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pasca merger Bank Syariah Indonesia (BSI)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berlandaskan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan diatas, riset ini memfokuskan pembahasan dengan membatasi masalah yang akan dibahas hingga pembahasannya tertuju selaras dengan yang diharap yakni terkait akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap nasabah akibat merger tiga perbankan syariah jadi Bank Syariah Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap nasabah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pasca merger Bank Syariah Indonesia (BSI).

D.2 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang ingin diraih, tentunya peneliti berharap hasil riset ini juga bisa membagikan kegunaan. Ada pun kegunaan riset yang ingin dihadirkan peneliti seperti berikut ini:

1. Hasil riset ini diharap bisa meluaskan ilmu pengetahuan ilmu hukum bidang ekonomi di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan penggabungan (merger) usaha serta dampak serta bentuk perlindungan hukumnya bagi nasabah yang terdampak dari penggabungan (merger) tersebut serta jadi referensi bacaan terbaru dalam usaha peningkatan pengetahuan.
2. Riset dalam bentuk skripsi ini diharap bisa jadi sumber referensi dalam usaha penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya di lingkup ekonomi terkait penggabungan (merger) usaha yang jadi sebuah hal yang banyak diminati serta dapat jadi satu dari referensi dalam mengambil peraturan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengartikan teori kepastian hukum sebagai nilai utama hukum, yang pada dasarnya mengharapkan serta menuntut agar hukum ditetapkan secara tertulis, tidak menimbulkan konflik, serta dapat dilaksanakan. Kepastian hukum ialah fondasi utama dalam pertumbuhan negara hukum untuk membuat kejelasan terkait aturan hukum.

Menurut Utrecht, definisi kepastian hukum, ialah seperti berikut ini:¹⁷

- 1) Adanya aturan umum yang membuat tiap orang mengetahui tindakan yang boleh dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan; serta
- 2) Kepastian hukum bagi tiap individu di hadapan otoritas negara ketika ada aturan umum serta individu bisa mengetahui apa yang bisa dipaksakan ataupun dilakukan negara terhadap mereka.

b) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah usaha untuk mengelola kepentingan masyarakat hingga tidak berlangsung konflik antara kepentingan tersebut serta seluruh hak yang dibagikan oleh hukum bisa dinikmati. Sejumlah kepentingan dibatasi serta pihak lain diberi kekuasaan secara struktural untuk melaksanakan kepentingan ini.¹⁸

R. La Porta mengatakan bahwasanya perlindungan hukum yang dibagikan oleh negara tersusun dari dua aspek yakni pencegahan (larangan) serta hukuman (sanksi). Perlindungan bersifat pencegahan yakni dengan menetapkan kebijakan, sedangkan perlindungan bersifat hukuman yakni perlindungan untuk menjalankan kebijakan.¹⁹ Philipus M Hadjon membedakan perlindungan hukum pencegahan serta represif. Perlindungan pencegahan bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa serta mendorong tindakan negara yang bijaksana berlandaskan diskresi. Perlindungan represif yakni perlindungan hukum yang punya tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Kerangka Konsep

a) Merger

Penggabungan (merger) ialah sebuah proses hukum di mana satu ataupun lebih industri ataupun entitas menyatukan diri dengan industri ataupun entitas lain yang telah ada sebelumnya. Dalam proses merger, seluruh aktiva serta pasiva industri yang menyatukan diri dialihkan ke industri yang menerima penggabungan, serta kemudian industri ataupun entitas yang menyatukan diri berakhir karena

¹⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.54.

¹⁹ R. La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economic*, h. 58.

hukum.

b) Bank

Bank ialah institusi keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat serta mendistribusikannya kembali dalam bentuk pinjaman ataupun kredit, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

c) Perbankan

Perbankan ialah segala suatu hal yang meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan institusi perbankan, serta metode serta tahapan yang dipergunakan dalam menjalankan operasionalnya.

d) Nasabah

Nasabah ialah individu ataupun organisasi yang memperoleh manfaat dari produk ataupun layanan perbankan. Istilah ini mengacu pada siapa pun yang berinteraksi dengan bank untuk mencukupi keperluan keuangannya. Perihal ini selaras dengan definisi yang dibagikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatakan bahwasanya nasabah ialah pengguna aktif dari fasilitas perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Riset

Riset ini mempergunakan metode yuridis normatif, yang mengandalkan kebijakan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Riset ini disusun dengan menganalisa serta mengkaji literatur ataupun data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Seluruh bahan hukum ini disusun dengan sistematis, dianalisa, serta kemudian disimpulkan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan riset

Pendekatan yang dipergunakan dalam riset ini ialah studi kasus. Pendekatan studi kasus ini punya tujuan untuk menganalisa serta memahami sebuah peristiwa ataupun permasalahan yang sudah berlangsung dengan menghimpun bermacam informasi yang relevan, lalu menganalisanya untuk menemukan solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Dalam riset hukum ini, data dibagi jadi dua jenis, yakni data primer serta data sekunder. Dalam konteks ini, peneliti melakukan riset hukum normatif yang termasuk dalam kategori sumber data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam riset ini ialah seperti berikut ini:

- a) Bahan Hukum Primer, berbentuk kebijakan perundang-undangan;
- b) Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup sumber yang membagikan penjelasan ataupun petunjuk terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil riset, karya ilmiah di bidang hukum, serta lainnya. Dalam riset ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi tulisan ilmiah di bidang hukum yang relevan dengan peristiwa hukum yang dibahas, seperti buku, skripsi, maknaker, jurnal ilmiah, serta informasi dari internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, yang berfungsi membagikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia.

4. Teknik Penghimpunan Data

Teknik penghimpunan bahan hukum yang dipergunakan dalam riset hukum normatif melibatkan penghimpunan data dari studi dokumen (*documentary research*) serta data pustaka (*library research*). Proses ini dilakukan dengan menghimpun bahan hukum serta literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam riset hukum normatif, proses pengolahan data melibatkan penafsiran (interpretasi) terhadap sumber hukum pengolahan data dalam riset hukum primer, sekunder, serta tersier. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan badan hukum serta penyusunan data riset secara terstruktur serta logis guna memperoleh gambaran keseluruhan dari hasil riset, yang kemudian di analisa lebih lanjut.

6. Analisa Data

Dalam menganalisa data, peneliti mempergunakan pendekatan-pendekatan,

diantaranya:²⁰

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue approach*)

Dalam melakukan riset ini, peneliti mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dimana peneliti melakukan analisa mempergunakan undang-undang dengan melihat konsistensi serta keselarasan sebuah undang-undang ataupun kebijakan terhadap apa saja yang jadi permasalahan dalam riset ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Peneliti juga mempergunakan pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti melakukan riset dengan melihat kepada norma-norma hukum yang telah selaras diterapkan dalam praktik hukum ataupun tidak.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi secara sistematis disusun dalam 5 bab. Adapun sistematika penelitian ini ialah seperti berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini peneliti menampilkan terkait latar belakang masalah pada permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah, ruang lingkup riset, tujuan serta kegunaan riset, kerangka teoritis serta kerangka konsep, metode riset serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan menjelaskan serta menjelaskan kerangka teori serta memiliki kesinambungan dengan kerangka konsep yang akan dibahas.

BAB III : AKIBAT HUKUM MERGER PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) TERHADAP NASABAH

Bab ini ialah hasil riset serta pembahasan terkait rumusan masalah pertama yang berisikan akibat hukum merger pada bank syariah Indonesia terhadap nasabah, yang mana akibat hukum merger ini tidak hanya menimbulkan

²⁰ Moh Asikin, Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Kencana, hlm. 34.

keuntungan namun juga menimbulkan kerugian akibat adanya kebocoran data pribadi nasabah.

**BAB IV : PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PASCA MERGER
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)**

Bab ini ialah hasil riset serta pembahasan terkait rumusan masalah kedua yang berisikan bagaimana perlindungan hukum yang dibagikan bagi nasabah pasca merger bank syariah Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ialah bagian yang terakhir dalam riset ini ataupun dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari hasil riset ini.

